



**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETEPAN KESEPAKATAN ANTARA BUPATI CIANJUR DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TERHADAP
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025-2045

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
- b. bahwa hasil pembahasan bersama rancangan RPJPD, dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan DPRD;
- c. bahwa penetapan sebagaimana huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 398);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Maret 2024;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kesepakatan Antara Bupati Cianjur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 – 2045.
- KEDUA** : Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 - 2045 disepakati bersama antara Bupati Cianjur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk digunakan sebagai dasar pengajuan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Jawa Barat secara bersama-sama dengan dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 - 2045, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 13 Maret 2024

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

Ttd/Cap

GANJAR RAMADHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN CIANJUR,



EMMAWAN, S.H., M.SI.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690304 199503 1 007